

Pencegahan *Fraud* Dengan Manajemen Risiko Dalam Perspektif Al-Quran

Eko Sudarmanto¹⁾, Muhammad Hariyadi²⁾

¹Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia

²Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran [PTIQ] Jakarta

*Email korespondensi: ekosudarmanto.umd@gmail.com

Abstract

This study aims to determine fraud prevention strategies with a risk management approach from the perspective of the Quran. The methodology in this research is a literature study with a qualitative approach to the analysis of deductive and inductive processes. Primary data sources consist of verses of the Quran which are used as references with explanations from several commentators, and secondary data sources consist of relevant previous scientific research works. The Al-Quran interpretation method used for analysis is the al-maudhu'i interpretation method. Fraud is an act of crime and according to sharia, there must be prevention efforts according to ability. Organizational activities always contain uncertainty which is synonymous with risk, including the risk of fraud. Management has the responsibility to manage the risks that will be faced. Risk management and internal control contribute to the implementation of good governance, with the implementation of an adequate risk management and internal control system. Several verses of the Quran and hadith can be used to implement the principles of good governance: transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Several risk management principles are: integrated, structured and comprehensive, tailored to user needs, inclusive, dynamic, best available information, cultural and human factors, and continuous improvement. Regarding the application of the principles of fraud prevention, verses in the Al-Quran have a perspective that is not limited to textual and contextual, but also a broader and comprehensive perspective materially and immaterially.

Keywords : *Fraud Prevention, Risk Management, Quranic's Perspective.*

Saran sitasi: Sudarmanto, E., & Hariyadi, M. (2023). Pencegahan *Fraud* Dengan Manajemen Risiko Dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 1869-1884. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8850>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8850>

1. PENDAHULUAN

Kecurangan (*fraud*) masih menjadi isu yang sangat menarik dan aktual hingga saat ini untuk dilakukan kajian, akibat masih terjadinya tindakan dan perilaku *fraud* yang dilakukan oleh individu atau suatu pihak dengan tujuan untuk merugikan pihak lain. *Fraud* telah menjadi salah satu hambatan paling besar dalam pembangunan ekonomi saat ini (Azim & Azam, 2016). *Fraud* merupakan kejahatan yang melibatkan penggunaan tipu muslihat, penipuan, atau manipulasi untuk merugikan pihak lain baik individu ataupun organisasi secara tidak sah (Surjandari & Martaningtyas, 2015). Secara lebih rinci, Zimbelman (2014) menjabarkan bahwa *fraud* adalah penipuan yang menyertakan adanya unsur: (a) representasi; (b) bersifat material; (c) sesuatu yang tidak benar; (d) sengaja dilakukan agar; (e) dipercaya; (f) dan

ditindaklanjuti oleh korban; (g) akibatnya korban menderita kerugian.

Fraud yang terjadi bisa dilakukan oleh pihak dari dalam organisasi maupun luar organisasi. *Fraud* dari dalam organisasi (internal) adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak dari dalam organisasi sendiri, seperti korupsi, penyajian laporan palsu, rekayasa laporan keuangan, laporan keuangan ganda, menutupi atau menyamarkan adanya penggelapan, ketidakcakapan dalam menghitung, pencurian atau penggunaan aktiva organisasi yang tidak tepat untuk kepentingan pribadi atau kelompok serta penggunaan aset organisasi yang menyimpang dari peruntukannya. Sedangkan *fraud* dari luar organisasi (eksternal) yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pihak dari luar organisasi, seperti tindakan penyuaipan, menambah nilai faktur, faktur yang digandakan serta

penipuan dalam hal kualitas (Sayyid, 2014). Sedangkan Tuanakotta (2019) menjelaskan, unsur-unsur *fraud* meliputi: (a) adanya pelanggaran hukum; (b) dilakukan oleh pihak internal atau eksternal organisasi; (c) untuk keuntungan pribadi dan atau kelompok; dan (d) pihak lain dirugikan secara langsung maupun tidak langsung.

Fraud yang terjadi pada suatu organisasi adalah sebagai manifestasi klasik dari tata kelola organisasi yang lemah. Pada organisasi swasta dikenal adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Eisenhardt (1989), ada tiga jenis asumsi sifat dasar manusia untuk menjelaskan tentang teori keagenan, yaitu: 1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*); 2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa depan (*bounded rationality*); dan 3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*).

Fenomena tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal organisasi; *pertama*, kasus *fraud* yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan kecurangan akuntansi atau laporan keuangan, seperti yang telah dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dengan anak perusahaannya PT. Citilink Indonesia. Dengan memanfaatkan bantuan aplikasi pencatat keuangan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengklaim mencatatkan kinerja keuangan cemerlang pada 2018 dengan laba bersih US\$ 809 ribu atau sekitar Rp 11,33 miliar dengan cara membukukan pendapatan yang belum diterima. Namun, hal itu terendus oleh pihak regulator Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memberikan peringatan tertulis III dan mengenakan denda sebesar Rp 250 juta kepada Garuda Indonesia, dan memperbaiki penyajian laporan keuangan. Tidak sampai di situ, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengenakan denda masing-masing sebesar Rp 100 juta kepada Garuda Indonesia dan seluruh anggota direksi. *Kedua*, kasus *fraud* yang terjadi pada perusahaan besar Facebook dan Google. Adalah pria asal Lithuania yang bernama Esvaldas Rimasauskas, telah melakukan tindak kejahatan pencurian identitas, penipuan finansial, dan pencucian uang sepanjang tahun 2013-2015. Pria tersebut melakukan penipuan terhadap dua perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat (AS), Facebook dan Google dengan total kerugian mencapai US\$ 122 juta. Masing-masing Facebook US\$ 99 juta dan Google US\$ 23 juta. Esvaldas melancarkan

aksinya dengan metode Business Email Compromise (BEC), yaitu dengan mengirimkan tagihan kepada kedua perusahaan menggunakan email beridentitas Quanta Computer, perusahaan manufaktur di Taiwan lengkap dengan dokumen dan surat kontrak yang dipalsukan. Namun pada tahun 2017, aksi tersebut terungkap dan Esvaldas akhirnya dijatuhi hukuman (Sumber: Jurnal Enterpreuner, 2022).

Ketika ekonomi global mengalami perkembangan secara signifikan selama abad ke-20, ternyata tingkat korupsi juga meningkat. Sulit untuk memperkirakan dan menghitung secara pasti besaran dan tingkat korupsi global karena kegiatan ini dilakukan secara rahasia. Namun Bank Dunia memperkirakan suap internasional melebihi US \$ 1,5 triliun setiap tahun, atau 2% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global dan merupakan sepuluh kali lebih banyak dari total dana bantuan global. Perkiraan lain lebih tinggi mencapai 2-5% dari PDB global (Sumber: The World Bank, 2000).

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab (memotivasi) seseorang melakukan *fraud*. Berdasarkan hasil survei oleh Ernd & Young Consulting, profil pelaku *fraud* antara lain: (a) berpendidikan dan cerdas; (b) pimpinan atau manajer dalam organisasi; (c) adanya tekanan (*stress*); (d) penantang risiko; (e) pelanggar aturan dalam bertindak; dan (f) serakah (Karyono, 2013). Menurut Dagogo & Ngerebo (2018), terdapat dua level dalam *fraud*, yaitu kelembagaan dan lingkungan sosial. *Fraud* institusional dapat ditelusuri ke lingkungan internal institusi sementara lingkungan sosial dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungannya. Penelitian Uddin & Gillett (2002) mengungkapkan, mereka yang memiliki penalaran moral yang tinggi lebih mempengaruhi terhadap sikap mereka melakukan *fraud* daripada mereka yang penalarannya rendah.

Berdasarkan persepektif materialitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 50% melakukan *fraud* ketika jumlahnya dianggap tidak material (Shafer, 2002). Hollow melakukan penelitian tentang motivasi manajer dan karyawan dalam tindakan *fraud*. Ia menemukan perbedaan yang signifikan faktor motivasi berdasarkan tingkat pekerjaan. Karyawan tingkat rendah merespons karena tekanan pribadi, sementara manajer merespons akibat tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan atau eksternal (Hollow, 2014). Aspek lain motif melakukan *fraud* adalah pengaruh. Albrecht *et al.*

(2015) menyatakan perlunya memahami hubungan antara pelaku *fraud* dan konspirator. Beberapa alasan turut berpartisipasi seperti promosi, gaji, nilai opsi saham, ketakutan pemecatan, serta mengikuti arahan atasan. Dan temuan Albrecht *et al.* menunjukkan bahwa kekuasaan memengaruhi persepsi dan tindakan.

Cressey (1950) adalah ilmuwan pertama kali yang mencetuskan mengapa para penjahat melakukan kejahatan yang dikenal dengan teori segitiga *fraud*. Dalam teorinya dijelaskan bahwa seseorang itu melakukan kejahatan karena tiga hal (*fraud triangle*), yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi/ pembenaran). Pengambil keputusan dalam organisasi menggunakan segitiga *fraud* untuk memahami, mencegah, dan mendeteksi tindakan *fraud* yang dilakukan oleh para pelaku (Daigle *et al.*, 2014). Ketika menilai paparan risiko terjadinya *fraud*, menentukan siapa yang berpotensi menjadi pelaku, dan mengembangkan strategi untuk mencegah penyalahgunaan aset, beberapa pembuat kebijakan akan merujuk pada segitiga *fraud* untuk membangun kontrol pencegahan *fraud* yang paling efektif (Mihret, 2014). Beberapa peneliti menggambarkan unsur-unsur segitiga *fraud* sebagai fungsi terpisah, yang menyiratkan bahwa ketiga unsur tersebut satu dengan yang lain tidak saling tergantung (LaSalle, 2007).

Teori yang merupakan pengembangan dari teori segitiga *fraud* adalah teori Diamond Fraud (*The Fraud Diamond Theory*) yang diperkenalkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004), di mana mereka menambahkan variabel "*capacity*" atau kemampuan ke segitiga *fraud* tersebut. Posisi atau fungsi jabatan seseorang dalam organisasi dapat memberinya kemampuan untuk menciptakan atau memanfaatkan peluang *fraud* yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan kata lain, calon pelaku harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melakukan *fraud* (Kassem & Higson, 2012). Sehingga dengan kemampuan yang dimilikinya, memungkinkan seseorang untuk mengenali pintu mana yang terbuka sebagai peluang dan mengambil keuntungan darinya dengan berjalan melewatinya berulang kali (Abdullahi & Mansor, 2015).

Teori lain yang mengungkapkan tentang penyebab seseorang melakukan *fraud* adalah teori GONE oleh Jack Bologna. *GONE theory* memiliki empat komponen yaitu: *Greeds* (keserakahan) adalah berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. *Opportunities*

(kesempatan) adalah berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan *fraud*. *Needs* (kebutuhan) adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. *Exposures* (pengungkapan) adalah berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan (Bologua *et al.*, 1993).

Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), sebuah organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan mengklasifikasikan *fraud* dalam tiga cabang yang disebut *Fraud Tree*, yang meliputi korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan laporan palsu (*fraudulent statement*) (ACFE, 2008). Korupsi adalah kejahatan, kebusukan, suap-menyuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran. Pengertian lainnya adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerapan uang sogok, dan sebagainya (Sudarmanto dkk, 2021). Tindakan *fraud* dengan penyalahgunaan aset telah menjadi keprihatinan yang terus dirasakan bagi pemilik bisnis ketika tidak ada atau lemahnya internal kontrol (Lenz & Graycar, 2016). Penyalahgunaan aset salah satu jenis *fraud* yang paling sering terjadi setelah manipulasi laporan keuangan (Krambia-Kapardis & Papastergiou, 2016). Bahkan Klein (2015) mengatakan bahwa 85% dari kasus *fraud* dalam pekerjaan adalah disebabkan oleh penyalahgunaan aset. Sedangkan laporan palsu (*fraudulent statement*) menurut Karyono (2013) meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

Untuk mencegah terjadinya *fraud* dengan berbagai permasalahannya tersebut, organisasi harus memperhatikan faktor-faktor motivasi tersebut dan mengambil tindakan pencegahan *fraud* yang tepat seperti meningkatkan pengawasan dan pengendalian aktivitas keuangan dan operasional, memberikan pelatihan yang tepat untuk pencegahan *fraud*, sosialisasi kebijakan dan aturan yang jelas, dan menetapkan pedoman etika kerja yang unggul (Sudarmanto & Utami, 2021). Jika tindakan *fraud*

terdeteksi, tindakan yang cepat dan tegas harus diambil untuk meminimalkan kerugian dan mengembalikan kepercayaan terhadap organisasi.

Dan salah satu cara yang bisa diterapkan untuk pencegahan *fraud* adalah melalui manajemen risiko, yaitu proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau kerusakan pada organisasi (COSO, 2017). Manajemen risiko dapat digunakan sebagai alat pencegahan *fraud*, karena bisa membantu mengidentifikasi risiko dan mengetahui kontrol yang tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*. Sehingga dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat, organisasi dapat mencegah dan mengurangi risiko kerugian yang terkait dengan tindakan *fraud*.

Terdapat 3 (tiga) elemen yang saling terkait dengan manajemen risiko yang meliputi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Ketiga elemen ini saling terkait dalam upaya untuk memastikan keberhasilan dan keberlangsungan bisnis suatu organisasi (Moeller, 2014). Ketiganya adalah komponen kunci dalam memastikan kepatuhan organisasi terhadap aturan dan regulasi, serta dalam meminimalkan risiko kerugian dan *fraud*. Ketiga elemen ini saling terkait dan membutuhkan integrasi yang erat. Tata kelola yang kuat dapat membantu memastikan bahwa manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan dengan baik dan efektif. Di sisi lain, manajemen risiko dan pengendalian internal yang kuat juga dapat membantu mendukung tata kelola yang lebih baik dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Di sisi lain, Islam sebagai agama yang sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia, tentu memiliki konsep kehidupan yang sempurna dan paripurna (lihat QS. al-Maidah ayat 3). Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya, melainkan juga mengatur hubungan antar manusia yang dikenal dengan muamalah. Bahkan menurut penelitian, Islam merupakan agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah ritual. Islam ternyata banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual (Rahmat, 1991).

Di kalangan para ahli ilmu pengetahuan terdapat kesepakatan, bahwa dalam struktur ilmu pengetahuan terdapat ilmu yang bersifat teoritis, dan ilmu yang bersifat praktis. Ilmu yang bersifat teoritis memiliki peran sebagai dasar atau landasan untuk melakukan

praktik, dan ilmu yang bersifat praktik merupakan pengamalan dari ilmu yang bersifat teoritis. Ilmu yang bersifat teoritis disebut sebagai ilmu murni (*basic science*), sedangkan ilmu yang bersifat praktik disebut ilmu terapan (*applied science*) (Nata, 2018). Dan praktik muamalah dalam ekonomi merupakan penerapan langsung ilmu terapan dengan didasarkan pada teori ilmu murni.

Meskipun muamalah dan ekonomi terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia, dalam Islam tidak ada suatu perkara pun yang tidak diatur melainkan semua telah ada landasan dan batasan syariat yang mengaturnya. Termasuk dalam hal bermuamalah, khususnya dalam kegiatan ekonomi dan pencegahan tindak kejahatan dan kecurangan yang terjadi, semuanya telah diatur dalam Islam yang bersumber Al-Quran dan as-Sunnah. Meskipun tidak semua teks ayat-ayat Al-Quran menjelaskan secara langsung terhadap suatu permasalahan yang ada, namun dengan metodologi penafsiran yang benar Al-Quran selalu dapat dijadikan rujukan utama sebagai dasar dan referensi dalam pembahasan serta penyelesaian terhadap suatu permasalahan.

Perlu diketahui bahwa dalam kajian penelitian, tafsir merupakan salah satu wilayah penelitian dalam ilmu agama Islam (Sumardi, 1982). Metode tafsir adalah cara-cara menafsirkan Al-Quran yang berupa kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran (Anwar & Muharom, 2015). Sedangkan metodologi tafsir adalah pembahasan tentang metode-metode penafsiran (Baidan, 1998).

2. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui *library research*, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian (Baidan, 2016), melalui pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Kisworo & Sofana, 2017). Penggunaan metode kualitatif juga untuk mengeksplorasi berbagai sumber data, pengamatan, dan bukti dokumenter (Slack *et al.*, 2015).

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer berupa ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan rujukan dengan penjelasan beberapa mufasir, dan sumber data sekunder yang terdiri dari karya-karya penelitian ilmiah terdahulu yang relevan, berupa buku-buku, jurnal serta karya ilmiah lainnya dari berbagai sudut pandang. Sedangkan data yang digunakan adalah berbagai data kualitatif yang terjaga kualitasnya yang berbentuk kata-kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto (Sugiyono, 2017) yang berasal dari berbagai sumber tersebut.

Metode tafsir Al-Quran yang dipakai sebagai metode analisis dalam penelitian ini adalah metode *tafsir Al-Maudhu'i* yaitu tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Quran mengenai suatu judul atau topik atau sektor-sektor tertentu (Djalal, 1991).

Langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan menurut kerangka teori yang ada, berkaitan dengan pembahasan mengenai pencegahan *fraud* dengan manajemen risiko sesuai diskursus ilmiah, dilanjutkan dengan pembahasan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki keterkaitan makna dalam bahasan ini menurut beberapa mufasir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsepsi Dasar Manajemen Risiko

Istilah risiko (*risk*) sering diartikan sebagai ketidakpastian (*uncertainly*). Menurut ISO 31000: 2009 dinyatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran (ISO, 2009). Risiko menjadi suatu masalah penting karena adanya kerugian yang ditimbulkannya tidak dapat diketahui secara pasti (Sudarmanto dkk, 2021). Risiko adalah peristiwa yang belum (mungkin) terjadi yang memiliki potensi dampak terhadap sasaran, baik itu dampak positif maupun negatif. Risiko adalah fenomena objektif dalam aktivitas di semua bidang perusahaan (Skipper & Kwon, 2007).

Manajemen risiko menurut Susilo dan Victor, didefinisikan sebagai aktivitas organisasi yang terarah dan terkoordinasi, yang berkaitan dengan risiko. Manajemen risiko juga didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses (Susilo & Kaho, 2019). Sedangkan di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu serangkaian

metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank (OJK, 2016).

Menurut Jorion (1997), terdapat tiga jenis risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan, yaitu: (1) risiko bisnis (*business risk*) yaitu risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan yang diakibatkan karena kualitas dan keunggulan pada beberapa produk yang dimiliki oleh perusahaan; (2) risiko strategi (*strategic risk*) yaitu risiko yang muncul karena adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik; dan (3) risiko keuangan (*financial risk*) yaitu risiko yang timbul akibat adanya perubahan pada pasar finansial yang tidak dapat diperkirakan.

Manajemen risiko mempengaruhi rasio untung-rugi perusahaan dengan memberikan probabilitas peramalan risiko terkait, tindakan pencegahannya dengan membedakan risiko internal dan risiko eksternal (Andersen, 2005). Setelah risiko potensial didefinisikan dan ditangani, akan ada keuntungan mendasar yang membantu perusahaan berkembang dan tumbuh di pasar yang kompetitif (Collier *et al.*, 2018).

Menurut ISO 31000: 2018 *Risk Management Guideline*, proses manajemen risiko adalah proses sistematis penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik terkait aktivitas komunikasi dan konsultasi risiko, penetapan cakupan, konteks, dan kriteria risiko, pelaksanaan penilaian risiko (*risk assessment*) yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, perlakuan risiko (*risk treatment*), pemantauan dan peninjauan, perekaman, dan pelaporan.



Gambar: Proses Manajemen Risiko (ISO 31000: 2018)

Dalam hubungannya manajemen risiko dengan pengetahuan, Perrott (2007) mendefinisikan risiko

pengetahuan sebagai kemungkinan kerugian yang dihasilkan dari identifikasi, penyimpanan atau perlindungan pengetahuan yang dapat menurunkan manfaat operasional atau strategis perusahaan. Risiko pengetahuan dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi negatif, seperti gagal menawarkan solusi berkualitas tinggi (Demian & Fruchter, 2009), gangguan kinerja atau operasi yang mahal, hilangnya keunggulan kompetitif atau bahkan kecelakaan tragis (Martins & Meyer, 2012). Semua jenis organisasi menghadapi risiko (pengetahuan), tetapi tidak selalu jenis atau intensitasnya sama (Kim & Vonortas, 2014). Selain itu, ada saling ketergantungan risiko, yaitu satu risiko dapat menyebabkan berbagai risiko lainnya (Venkatesh *et al.*, 2015). Studi Lopes *et al.* (2017) membuktikan bahwa konsep manajemen pengetahuan dan keberlanjutan organisasi saling terkait. Secara potensial, dengan penerapan manajemen risiko pengetahuan organisasi dapat lebih baik dan lebih mudah memenuhi persyaratan akan keberlanjutannya.

Manajemen Risiko di era maha data (*big data*). Di era maha data sekarang ini, teknologi terkini menampilkan penataan organisasi untuk menjalankan bisnis di dunia yang kompetitif (Rostami *et al.*, 2015). Saat merencanakan penilaian risiko, pemantauan rencana organisasi saat ini dan peramalan risiko yang terkait dengan salurannya harus dipertimbangkan (Aven, 2016). Banyaknya data yang masih belum terolah merupakan salah satu kesempatan yang masih terbuka luas dan memberikan peluang sekaligus tantangan bagi semua pihak (Utami, 2019). Guha dan Kumar (2018) mencantumkan aplikasi sumber data di antara manajemen operasional dan sistem informasi sebagai integritas data, keamanan data dan keamanan siber, aplikasi media sosial, *e-commerce*, pemasaran *web*, desain jaringan rantai pasokan, manajemen risiko rantai pasokan, operasi ritel, dan manajemen persediaan. Sistem ini juga telah ditemukan untuk dapat meningkatkan inovasi bisnis (Anaya *et al.*, 2015). Pandangan berbasis pengetahuan tentang aplikasi *big data* mengakui bahwa pengetahuan sangat penting untuk pencapaian keunggulan kompetitif organisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Chae *et al.* (2014); Schoenherr & Swink (2015); Akter *et al.* (2016); Hazen *et al.* (2016); dan Ren *et al.* (2017). Setia dan Patel (2013) berpendapat bahwa kemampuan mengelola pengetahuan operasional merupakan prediktor penting bagi daya saing organisasi.

3.2. Strategi Pencegahan Fraud dengan Manajemen Risiko dalam Perspektif Al-Quran

Landasan utama dalam pelaksanaan program pencegahan *fraud* yang efektif di organisasi adalah dengan melaksanakan proses penilaian risiko secara menyeluruh. Konsep dasar penilaian risiko *fraud* adalah penilaian keterjadian dan dampak atas risiko yang telah teridentifikasi (COSO, 2017). Diperlukan prosedur *fraud risk assessment (FRA)* untuk dapat membedakan dan mengevaluasi risiko atas kesenjangan pencapaian tujuan organisasi (Huber *et al.*, 2015). Popoola *et al.* (2016) juga berpendapat bahwa pelaksanaan FRA memerlukan perubahan dan proses siklus yang berulang untuk bisa mengidentifikasi dan menilai risiko atas kesenjangan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Penilaian atas risiko *fraud* dianggap sebagai alat yang efektif untuk pencegahan fraud dan karena dengan sarana ini dapat meningkatkan kompetensi dalam mencari, mendeteksi dan mencegah *fraud*.

Tindakan *fraud* merupakan suatu bagian dari kejahatan atau kemungkaran yang secara syariat harus ada upaya untuk pencegahan. Ketika semua orang tidak peduli lagi terhadap pencegahan kemungkaran, bahkan sebaliknya saling mendukung berbuat kemungkaran, maka kehancuran suatu umat atau negara akan terjadi sebagaimana umat terdahulu di kalangan orang-orang munafik, yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surah at-Taubah [9] ayat 67 yang artinya:

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruf dan mereka menggenggamkan tangannya (kikir). Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka (pula). Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

As-Sa'di (1999) mengungkapkan, salah satu kebiasaan orang munafik baik laki-laki maupun perempuan adalah menyuruh berbuat kemungkaran berupa kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan, serta mencegah orang lain berbuat baik seperti beriman kepada Allah, berakhlak mulia, beramal shaleh, dan semua etika yang baik. Karena kebiasaan orang munafik tersebut, maka orang-orang beriman harus selalu berupaya mencegah munculnya kemungkaran yang bersifat potensial, dengan cara menutup atau meredam indikator-indikator yang memungkinkan

munculnya kemungkaran dan kejahatan di tengah-tengah masyarakat (Hude, 2017).

Segala bentuk kemaksiatan kepada Allah, baik berupa meninggalkan kewajiban ataupun melakukan perbuatan yang dilarang oleh-Nya merupakan bentuk kemungkaran, yang harus dicegah sesuai dengan kemampuan. Mencegah kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan, keduanya adalah sepaket dari perintah dan anjuran Allah yang akan membawa pada keberuntungan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran [3] ayat 104 artinya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Dalam tafsir Kemenag RI dijelaskan, bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu adanya segolongan umat Islam yang bergerak dalam bidang dakwah yang selalu memberi peringatan, bilamana tampak gejala-gejala perpecahan dan penyelewengan. Menganjurkan berbuat kebaikan saja tidaklah cukup tetapi harus dibarengi dengan menghilangkan sifat-sifat yang buruk (Kemenag, 2018).

Dalam Riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya:

Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka berantaslalah dengan tangannya (perbuatan). Jika tidak mampu, maka dengan lisannya (ucapan). Jika tidak mampu, maka ingkarilah dengan hatinya. Ini adalah iman yang paling lemah. (HR Muslim).

Bagi seorang muslim, di antara manfaat shalat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Ankabut [29] ayat 45 yang artinya:

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Penjelasan dalam tafsir As-Sa'di (1999), bahwa bahwa seorang hamba yang menegakkan sholatnya, menunaikan rukun-rukunnya, syarat-syarat dan kekhusyuannya, maka hatinya akan bersinar, jiwanya menjadi suci, imannya bertambah dan kemauannya pada kebaikan makin kuat, serta kemauannya pada keburukan berkurang atau habis.

Dalam ilmu manajemen, upaya pencegahan kecurangan harus dilakukan suatu proses pengelolaan sumber daya organisasinya untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi yang sebelumnya telah diidentifikasi, diukur dan dipikirkan bagaimana penanganannya. Setiap aktivitas organisasi akan

selalu ada ketidak pastian yang identik dengan risiko termasuk risiko adanya kecurangan (*fraud*), sehingga manajemen harus bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang akan dihadapi (Karyono, 2013). Manajemen risiko dan pengendalian internal memberikan kontribusi bagi penerapan *good corporate governance (GCG)*, khususnya dalam meningkatkan keberhasilan pencapaian sasaran organisasi. Tanpa manajemen risiko, sistem pengendalian internal menjadi berkurang keefektifannya. Sementara tanpa sistem pengendalian internal, aspek pengendalian dari GCG menjadi kurang efektif (Susilo & Kaho, 2018). Moeller (2014) dalam kajiannya terhadap *Committee of Sponsoring Organizations (COSO) internal control*, memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan yang antara *good governance – risk management – internal control*, sebagaimana gambar berikut:



Gambar: *Internal Control, Risk Management, Good Governance* (Moeller, 2014)

Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mencanangkan agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) atau yang dikenal dengan agenda SDGs 2030 (Dhaoui, 2019). Banyak alat, strategi dan rekomendasi telah dianjurkan untuk mencapai tujuan tersebut. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi negara-negara dalam hal pembangunan berkelanjutan seperti tingkat pengangguran yang tinggi, meluasnya kemiskinan dan ketidaksetaraan, sebagian dijelaskan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan swasta yang rentan terhadap tindakan korupsi yang tidak efisien (Demmers *et al.*, 2004). Dalam kaitan ini, paradigma baru strategi pembangunan berbasis *good governance* menekankan pada partisipasi bersama peran negara, aktor non-negara, masyarakat sipil dan sektor swasta, dalam perekonomian dan dalam proses pemerintahan publik (Stojanović, 2016).

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen organisasi

perusahaan, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (OECD, 2004). Tata kelola yang baik mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Syakhroza (2005) memberikan pengertian tata kelola organisasi sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh mencakup aspek budaya, hukum dan kelengkapan institusional lainnya berupa mekanisme yang didasarkan pada konsep pengendalian korporasi dan sistem akuntabilitas dari pihak yang memegang kendali.

Menurut Kaen (2003) dan Shaw (2003) terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep tata kelola yang baik yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Konsep tata kelola yang baik, menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUI/08/1999 yang kemudian disempurnakan pada tahun 2006 meliputi 5 (lima) pilar dikenal dengan konsep TARIF meliputi: *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* (Rusdiyanto dkk, 2019).

Transparansi menunjukkan kejelasan dan aksesibilitas informasi dan keputusan bagi mereka yang memiliki kepentingan untuk informasi tertentu (Mimicopoulos et al., 2007). Informasi yang jelas dan akurat adalah identik dengan Jujur, yaitu sebuah perilaku yang ditampilkan atau perkataan yang sesuai antara hati dan ucapan. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "*Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga.*" (HR. Muslim 1993).

Firman Allah Swt. dalam Al-Quran surah An-Nahl [16] ayat 105 artinya: *Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.*

Menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. bukanlah orang yang mengada-ada dan bukan pula pembual, sebab yang menciptakan kebohongan dan menyandarkannya kepada Allah dan rasul-Nya hanyalah makhluk-makhluk yang jahat tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dari kalangan kaum kafir dan ateis. Sedangkan Rasulullah Saw. adalah manusia yang paling jujur, paling baik, dan paling sempurna ilmunya, amalnya,

keimanannya, dan keyakinannya serta dia dikenal jujur oleh masyarakatnya (Ar-Rifa'i, 2000).

Akuntabilitas didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang harus bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi, pejabat atau publik atas tindakannya (Shafritz et al., 2015). Jadi konsep ini mempunyai unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Sedangkan konsep *responsibility* merefleksikan tanggung jawab setiap individu maupun organisasi dalam mematuhi segala tugas-tugas, aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan suatu organisasi. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mudatsir [74] ayat 38 artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*

Dijelaskan bahwa setiap jiwa tergadai dan tergantung dengan apa yang diusahakannya, baik berupa kebaikan atau keburukan. Ia tidak bisa bebas sebelum menunaikan kewajiban dan hukuman yang harus dijalaninya (Basyir et al., 2018).

Konsep independen (*independency*) dapat dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk organisasi agar dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya. Dion (2010) mendefinisikan imparialitas dan netralitas (*independen*) dalam hal aturan hukum bahwa aturan dan hukum relevan bagi setiap warga negara secara seragam dalam pelaksanaan aturan dan hukuman. Al-Quran telah menjelaskan dalam penggalan surah Ar-Ra'd [13] ayat 11 artinya:

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Penjelasan Zuhaili et al. (2009), bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah kenikmatan dan keselamatan yang ada pada suatu kaum, sehingga mereka mengubah ketaatan dan kebaikan yang ada pada diri mereka sendiri menjadi kemaksiatan dan keburukan.

Konsep kewajaran (*fairness*) diperlukan untuk menjaga stabilitas organisasi dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan dan *stakeholders* lainnya sesuai porsinya masing-masing. Hakikatnya setiap bagian dalam organisasi atau perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan

berkontribusi terhadap organisasi (Finkelstein & Hambrick, 1990). Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl [16]: 90 artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Az-Zuhaili menjelaskan, sesungguhnya Allah memerintahkan seluruh manusia untuk jujur dan adil dalam segala perkara, membalas kebaikan dengan sesuatu yang lebih baik, membalas keburukan dengan memberi maaf dan ampunan, dan memberikan hak-hak kepada kerabat berupa silaturahmi dan berbuat baik (Az-Zuhaili, 1998).

Dalam teori manajemen risiko menyebutkan bahwa perlakuan terhadap risiko dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu: (1) menghindari risiko, artinya dengan memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mendatangkan risiko; (2) mengurangi risiko, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya dan mengurangi konsekuensi atau dampaknya; (3) mentransfer risiko, yaitu memindahkan risiko ke pihak lain untuk menanggung risikonya; (4) menerima risiko, artinya tanpa melakukan tindakan lebih lanjut atas kompensasi risiko yang harus diambil; dan (5) mengeksploitasi risiko, yaitu tindakan untuk mengambil risiko dalam pilihan-pilihan lain yang merupakan hasil keputusan proaktif dan dilakukan secara sadar untuk mengambil risiko yang baru karena memiliki area-area yang lebih unggul. Langkah atau proses yang dilakukan dengan cara sistematis untuk mengelola (*to manage*) ancaman risiko dikenal dengan manajemen risiko (*risk management*) (Siahaan, 2009).

Sedangkan proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 terdiri tiga proses besar, yang meliputi: (1) penetapan konteks, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan sasaran organisasi; (2) penilaian risiko, yang terdiri identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko; (3) penanganan risiko, yang terdiri: menghindari risiko, mitigasi risiko, transfer risiko, dan menerima risiko (Susilo & Kaho, 2018). Ketiga proses besar tersebut didampingi oleh dua proses, yaitu: (a) Komunikasi dan konsultasi; dan (b) Monitoring dan rewiu (Suwanda, 2019).

Tujuan dari manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai. Manajemen risiko meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan

mendukung pencapaian sasaran. Bersumber ISO 31000: 2018, terdapat 8 (delapan) prinsip dari manajemen risiko yang meliputi: (1) terintegrasi (*integrated*); (2) terstruktur dan menyeluruh (*structured and comprehensive*); (3) disesuaikan dengan kebutuhan penggunaanya (*customized*); (4) inklusif (*inclusive*); (5) dinamis (*dynamic*); (6) informasi terbaik yang tersedia (*best available information*); (7) faktor budaya dan manusia (*human and cultural factors*); dan (8) perbaikan berkesinambungan (*continual improvement*).

Terintegrasi artinya adalah bahwa manajemen risiko merupakan bagian terpadu dari semua kegiatan organisasi (Spikin, 2013). Dengan pendekatan terstruktur dan menyeluruh pada manajemen risiko akan memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Lister (2007) mengungkapkan pentingnya program *antifraud* bagi organisasi untuk mengetahui risiko serta memitigasinya secara komprehensif dan sesuai dengan pendekatan holistik. Konsep terstruktur dan menyeluruh merupakan ketertiban, keteraturan dan ketaatan terhadap aturan kebijakan yang ada. Konsep tertib dan patuh terhadap peraturan ini telah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa' [4]: 59 artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Penjelasan dalam tafsir As-Sa'di (2016) terhadap ayat tersebut, kemudian Allah memerintahkan untuk taat kepada-Nya dan taat kepada Rasul-Nya, yaitu dengan melaksanakan perintah keduanya yang wajib dan yang sunah, serta menjauhi larangan keduanya. Allah juga memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin, mereka itu adalah orang-orang yang memegang kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa, para hakim, dan para ahli fatwa (mufti), sesungguhnya tidaklah akan berjalan baik urusan agama dan dunia manusia kecuali dengan taat dan tunduk kepada mereka, sebagai suatu tindakan ketaatan kepada Allah dan mengharap apa yang ada di sisi-Nya.

Kerangka kerja dan proses manajemen risiko harus disesuaikan dengan penggunaannya dan sebanding dengan konteks internal dan eksternal, termasuk juga

terhadap sasaran terkait. Penerapan program manajemen risiko menjelaskan peran auditor internal dalam memberikan jaminan terhadap manajemen risiko. Dan model *audit risk* bisa ditawarkan kepada auditor eksternal yang didasarkan dan disesuaikan dengan manajemen risiko organisasi sebagai solusi atas krisis kecurangan (Ovidiu-Constantin et al., 2010). Keterlibatan para pemangku kepentingan (*inclusive*) secara memadai dan tepat waktu akan membuat semua komponen yang ada mau berbagi pengetahuan, pandangan, dan persepsi untuk menjadi bahan pertimbangan. Kebijakan yang jelas secara umum dapat memberikan panduan dalam pengambilan keputusan (Snider, 1990). Ayat Al-Quran yang sesuai dengan prinsip tersebut adalah surah Ibrahim [14]: 4 artinya:

Kami tidak mengutus seorang rasulpun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

Penjelasan dalam tafsir Kemenag RI, dan ketahuilah bahwa kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun kepada umat manusia, melainkan dengan bahasa yang dipergunakan oleh kaumnya. Yang demikian itu bertujuan agar dia dapat memberi penjelasan tentang syariat Allah dengan baik kepada mereka (Kemenag, 2018).

Risiko dapat muncul, berubah atau hilang ketika terjadi perubahan konteks eksternal ataupun konteks internal. Manajemen risiko akan mengantisipasi, memindai, dan memahami serta menangani perubahan dan peristiwa yang terjadi secara memadai dan tepat waktu. Perubahan yang cepat memberikan tekanan tentang manajemen risiko yang bisa menyulitkan organisasi untuk beradaptasi. Penelitian Mehr & Forbes (1973) dan Crockford (2005) merekomendasikan bahwa manajemen risiko harus difungsikan oleh semua manajer, bukan hanya satu departemen dalam organisasi. Dalam menyikapi perubahan yang terjadi, Allah Swt. memerintahkan umat manusia agar pandai menyikapi berbagai perubahan serta mampu melakukan perubahan akan berdampak terhadap diri dan lingkungannya menuju kearah yang lebih baik. Firman Allah dalam surah Al-Anfal [8] ayat 53 artinya:

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah

dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Yang demikian itu disiksa-Nya orang-orang kafir (disebabkan) karena Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum dengan cara menggantinya dengan siksaan sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka (Al-Mahalli & As-Suyuti, 2017).

Masukan bagi manajemen risiko adalah berdasarkan informasi historis dan informasi terkini dan juga prediksi atau harapan ke depan. Informasi hendaknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi para pemangku kepentingan terkait (Susilo & Kaho, 2018), dengan mempertimbangkan unsur-unsur dari risiko kecurangan yang meliputi audit eksternal, risiko, penipuan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan regulasi yang ada (Power, 2013). Menyikapi perihal informasi, Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Hujurat [49] ayat 6 artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.

Dalam tafsir Kemenag RI dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita yang penting, maka janganlah kamu tergesa-gesa menerima berita itu, tetapi telitilah terlebih dahulu kebenarannya. Hal ini penting dilakukan agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan kamu mengikuti berita itu yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu yang terlanjur kamu lakukan (Kemenag, 2018).

Budaya dan perilaku manusia akan sangat mempengaruhi penerapan seluruh aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan. Maynard mengemukakan bahwa manajemen dievaluasi oleh keefektifan manajemen risiko, dengan audit internal menjadi elemen kunci (Maynard, 1999). Stulz (2008) menyebutkan lima jenis kegagalan sebagai tindakan yang tidak tepat yaitu salah mengukur risiko dan mengabaikannya, mengabaikan risiko yang diketahui, kurangnya komunikasi, dan kegagalan untuk memonitor atau mengelola risiko. Manajemen risiko melakukan perbaikan terus-menerus berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Tantangan kesinambungan suatu organisasi berupa faktor-faktor

internal maupun eksternal. Faktor eksternal adalah pihak-pihak luar yang tidak menginginkan organisasi tersebut tumbuh dan berkembang karena hal itu akan bertabrakan dengan kepentingannya. Adapaun tantangan internal berupa sikap, perilaku, moral yang dimiliki para anggota atau kebijakan-kebijakan internal organisasi itu yang menyimpang dari idealitas (Djalaluddin, 2014). Ayat yang relevan dengan anjuran untuk melaksanakan kebaikan (amal shaleh) secara terus menerus adalah surah Al-Insyirah [94]: 7 artinya:

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

Tafsir ayat tersebut, mengenai langkah hidup setiap muslim yang disampaikan Nabi, jika kamu telah menyelesaikan suatu perkara agama, maka bergeraklah untuk memulai pekerjaan dunia, dan jika kamu telah menyelesaikan pekerjaan dunia, maka mulailah untuk mengerjakan amalan akhiratmu, setiap muslim harus hidup dengan tekun dan lelah, maka tidak sepatasnya ia mempergunakan waktunya dengan bersenang dan menganggur (Al-Muqbil, 2001).

Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi dalam efektivitas dan efisiensi operasional, pelaporan keuangan yang andal, dan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan (Michelon et al., 2015). Mwakimasinde et al. (2014), dan Beeler et al. (1999), mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan bagian integral dari kebijakan serta prosedur keuangan dan bisnis organisasi mana pun. Hal tersebut karena sistem pengendalian internal terdiri dari semua tindakan yang diambil oleh organisasi untuk tujuan melindungi sumber dayanya dari pemborosan, kecurangan, dan ketidakefisienan, memastikan keakuratan dan keandalan data akuntansi dan operasi, serta memastikan kepatuhan dengan kebijakan organisasi, mengevaluasi tingkat kinerja di seluruh unit organisasi (Kabuye et al., 2017). Menurut Gupta & Govindarajan (1986) dan Michel & Hambrick (1992), Direktur utama merupakan praktisi utama dari pengaturan sistem perusahaan, penentu terhadap mekanisme kontrol serta mengerahkan efek-efeknya. Orang yang paling bertanggung jawab atas pengendalian internal di perusahaan adalah direktur utama (Chen & Wang, 2014) yang merupakan inti dari kerangka

pengendalian internal dan memiliki pengaruh terbesar di pusat kekuasaan (Dalton & Kesner, 1985). Firman Allah Swt. dalam surah Al-Hajj [22]: 41 artinya: *(Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*

Rasulullah Saw. juga telah bersabda yang artinya, *“Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin bagi kehidupan rumah tangga suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Ingatlah! Bahwa kalian adalah sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya,”* (HR. Bukhari dan Muslim).

4. KESIMPULAN

Fraud merupakan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak internal atau eksternal organisasi untuk keuntungan pribadi dan atau kelompok serta merugikan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. *Fraud* merupakan suatu manifestasi klasik dari tata kelola yang lemah, dan menjadi salah satu hambatan paling besar dalam mencapai tujuan. Menurut Cressey, seseorang itu melakukan kejahatan karena tiga hal, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Secara umum tindakan *fraud* diklasifikasikan dalam tiga cabang yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan manipulasi laporan.

Risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Sedangkan manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha organisasi. Di sektor ekonomi dan bisnis terdapat tiga jenis risiko yaitu risiko bisnis, risiko strategi, dan risiko keuangan. Proses manajemen risiko merupakan proses sistematis penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik terkait aktivitas komunikasi dan konsultasi risiko, penetapan cakupan, konteks, dan kriteria risiko, pelaksanaan penilaian risiko, perlakuan risiko, pemantauan dan peninjauan, perekaman, serta pelaporan. Sedangkan

perlakuan terhadap risiko dapat dilakukan dengan cara: menghindari risiko, mengurangi risiko, mentransfer risiko, menerima risiko, dan mengeksploitasi risiko. Dan landasan utama dalam pelaksanaan program pencegahan *fraud* yang efektif adalah dengan melaksanakan proses penilaian risiko secara menyeluruh.

Tindakan *fraud* merupakan suatu kejahatan atau kemungkaran yang secara syariat Islam harus ada upaya untuk pencegahan. Segala bentuk kemaksiatan kepada Allah, berupa meninggalkan kewajiban ataupun melakukan perbuatan yang dilarang oleh-Nya merupakan kemungkaran yang harus dicegah sesuai dengan kemampuan, dan keduanya merupakan perintah Allah yang akan membawa pada keberuntungan. Upaya pencegahan *fraud* harus dilakukan suatu proses pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk mengantisipasi risiko yang sebelumnya telah diidentifikasi, diukur dan dipikirkan penanganannya.

Setiap aktivitas organisasi akan selalu ada ketidakpastian yang identik dengan risiko termasuk risiko adanya *fraud*, sehingga manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko yang akan dihadapi. Manajemen risiko dan pengendalian internal memberikan kontribusi bagi penerapan tata kelola yang baik, khususnya dalam meningkatkan keberhasilan pencapaian sasaran organisasi, karena tanpa manajemen risiko, sistem pengendalian internal menjadi berkurang keefektifannya. Sementara tanpa sistem pengendalian internal, aspek pengendalian dari tata kelola yang baik menjadi kurang efektif.

Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadits yang memiliki konteks sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) meliputi: transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kewajaran. Termasuk beberapa prinsip dari manajemen risiko yang meliputi: terintegrasi, terstruktur dan menyeluruh, disesuaikan kebutuhan pengguna, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, faktor budaya dan manusia, dan perbaikan berkesinambungan. Perspektif Al-Quran terhadap beberapa prinsip dalam pencegahan *fraud* tidak sebatas tekstual dan kontekstual, namun ayat-ayat Al-Quran memiliki perspektif yang lebih luas dan menyeluruh (komprehensif) secara material dan immaterial.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA., dan Dr. H. Muhammad Hariyadi, MA (Institut PTIQ Jakarta) selaku pembimbing disertasi yang menjadi dasar dalam penulisan artikel jurnal ini. Juga kepada segenap pengelola Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) – STIE AAS di Surakarta, yang telah memberikan kesempatan untuk publikasi artikel kami ini.

6. REFERENSI

- Abdullahi, R., Mansor, N. (2015). "Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the convergent and divergent for future research." *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*. Vol. 5 (4), 38-45. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-i4/1823>
- Akter, S. M., Wamba, S. F., Gunasekaran, A., Dubey, R., & Childe, S. F. (2016). "How to improve firm performance using big data analytics capability and business strategy alignment?" *International Journal of Production Economics*, 182, 113–131.
- Albrecht, C., Holland, D., Malagueno, R., Dolan, S., & Tzafrir, S. (2015). "The role of power in financial statement fraud schemes." *Journal of Business Ethics*, 131 (4), 803-813.
- Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn 'Ismail. (1998). *Shahih Bukhari*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah (1419H).
- Al-Mahalli, I. Jalaluddin & As-Suyuti, I. Jalaluddin. (2017). *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Muqbil, Umar bin Abdullah. (2001). "Li Yaddabbaru Ayatih," Saudi Arabia: Markaz Tadabur, dalam: <https://tafsirweb.com/> diunduh 15 November 2022.
- Anaya, L., Dulaimi, M., & Abdallah, S. (2015). "An investigation into the role of enterprise information systems in enabling business innovation". *Business Process Management Journal*, 21 (4), 771–790. <https://doi.org/10.3390/su15075783>
- Anwar, Rosihan & Asep Muharom. (2015). *Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ar-Rifai, Muhammad Nasib. (2000). *Kemudahan dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. (1999) "Tafsir As-Sa'di," dalam: <https://tafsirweb.com/> diunduh 15 November 2022.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. (2016) "Tafsir As-Sa'di," dalam: <https://tafsirweb.com/> diunduh 15 November 2022.

- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2014). *Report to nations on occupational fraud and abuse, 2014 global fraud survey*. Austin-USA: ACFE.
- Aven, T. (2016). "Risk assessment and risk management: review of recent advances on their foundation", *European Journal of Operational Research*, 253, 1–13.
- Azim, M. I. & Azam, S. (2016). "Bernard Madoff's 'Ponzi Scheme': Fraudulent behavior and the role of auditors." *Accountancy Business and the Public Interest*, 15, 122-137.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1998). *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa as-Syariah wa al-Manhaj*, Vol. 28. Beirut: Darul Fikr.
- Baidan, Nasruddin & Aziz, E. (2016). *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Hikmat et al. (2018). *Tafsir Muyassar – Memahami Al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, Jakarta: Darul haq.
- Beeler, J.D., Hunton, J.E., & Wier, B. (1999). "Promotion performance of internal auditors: A survival analysis." *Internal Auditing*, 14 (4), 3–14.
- Bologua, G. Jack., Lindquist, R.J. & Wells J.T. (1993). *The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime*, New York: Jone Wiley & Sons Inc.
- Chae, B., Olson, D. L., & Sheu, C. (2014). "The impact of supply chain analytics on operational performance: A resource-based view". *International Journal of Production Research*, 52 (16), 4695–4710. doi:10.1080/00207543.2013.861616
- Chen, H., Wang, W. (2014). "The characteristics of board chairman, compensation level and internal control." *Journal Xiamen Univ.* 2, 90–97.
- Collier, Z.A., DiMase, D., Walters, S., Tehranipoor, M. M., Lambert, J. H., I. Linkov, I. (2014). "Cybersecurity standards: Managing risk and creating resilience". *Computer*, 47 (9), 70-76.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Threadway Commission (COSO). (2017). "Fraud Risk Management Guide," dalam <https://www.coso.org/Documents/COSO-Fraud-Risk-Management-GuideExecutive-Summary.pdf> diunduh 01 November 2022.
- Cressey, Donald. (1950). "The criminal violation of financial trust," *American Sociological Review*, 15 (6), 738-743. DOI:10.2307/2086606
- Crockford, G. N. (2005). "The changing face of risk management (first published in 1976 in The Geneva Papers)," *Geneva Papers on Risk & Insurance - Issues & Practice*, 30 (1), 5-10. <https://doi.org/10.1057/palgrave.gpp.2510019>
- Dagogo, D. W. & Ngerebo, T.A. (2018). "Bank Fraud and Financial Intermediation: A Supply-Side Causality Analysis", *Athens Journal of Business and Economics*, 4, No. 1. <https://doi.org/10.30958/ajbe.4.1.5>
- Daigle, R. J., Hayes, D. C., & Morris, P. W. (2014). "Dr. Phil and Montel help AIS students "get real" with the fraud triangle." *Journal of Accounting Education*, 32, 146-159.
- Dalton, D.R., Kesner, I.F. (1985). "Organizational performance as an antecedent of inside/outside chief executive succession: an empirical assessment." *Acad. Manag. Journal*, 28 (4), 749–762. <https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/256235>
- Demian, P., & Fruchter, R. (2009). "Effective visualisation of design versions: Visual storytelling for design reuse". *Research in Engineering Design*, 19, 193–204.
- Demmers, J., Alex E. F., Jilberto, Hogenboom, B. (2004). *Good Governance and Democracy in a World of Neoliberal Regimes*. London & New York: Routledge.
- Dhaoui, Iyad. (2019). "Good governance for sustainable Development", *MPRA Paper No. 92544*, dalam: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/92544/> diunduh 01 November 2022.
- Dion, M. (2010). "What is corruption corrupting? A philosophical viewpoint," *Journal of Money Laundering Control*, 13 (1), 45-54. <https://doi.org/10.1108/13685201011010209>
- Djalal, Abdul. (1991). *Urgensi Tafsir Maudhu'i pada Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Djalaluddin, A. (2014). *Manajemen Qur'ani – Menerjemahkan Idara Ilahiyah dalam Kehidupan Insaniyah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Eisenhardt, K.M. (1989). "Making fast strategic decisions in high-velocity environments." *Acad. Manag. Journal*, 32 (3), 543–576. <https://doi.org/10.2307/256434>
- Finkelstein, S. & Hambrick, D.C. (1990). "Top-management-team tenure and organizational outcomes: The moderating role of managerial discretion." *Administrative Science Quarterly*, 35, 484–503. <https://doi.org/10.2307/2393314>
- Guha, S., & Kumar, S. (2018). "Emergence of big data research in operations management, information systems, and healthcare: Past contributions and future roadmap". *Production and Operations Management*, 27 (9), 1724–1735. <http://dx.doi.org/10.1111/poms.12833>
- Gupta, A.K., Govindarajan, V. (1986). "Resource sharing among SBUs: strategic antecedents and administrative implications." *Acad. Manag. Journal*, 29 (4), 695–714. <https://doi.org/10.2307/255940>

- Hazen, B. T., Skipper, J. B., Eell, J. D., & Boone, C. A. (2016). "Big data and predictive analytics for supply chain sustainability: A theory-driven research agenda". *Computers and Industrial Engineering*, 101, 592–598. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cie.2016.06.030>
- Hollow, M. (2014). "Money, morals and motives: An exploratory study into why bank managers and employees commit fraud at work." *Journal of Financial Crime*, 21 (2), 174–190. <http://dx.doi.org/10.1108/JFC-02-2013-0010>
- Huber, W.D., et.al. (2015). "An empirical investigation of fraud risk assessment and knowledge requirement on fraud related problem representation in Nigeria," *Accounting Research Journal*, 10 (1), 40-70. <http://dx.doi.org/10.1108/ARJ-08-2014-0067>
- Hude, M. Darwis. (2017). *Logika Al-Quran – Pemaknaan Ayat Dalam Berbagai Tema*. Jakarta: Penerbit Eurabia.
- ISO Central Secretariate. (2018). *International Standard ISO 31000: 2018 Risk Management Guidelines*. Geneve: ISO.
- Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). "Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure". *Journal Finance and Economic*, 3 (4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jorion, P. (1997). *Value At Risk*, Chicago: Irvine.
- Jurnal Enterpreneur. (2022). "Kenali Fraud Laporan Keuangan dan Praktiknya yang Merugikan Perusahaan," dalam: <https://www.jurnal.id/id/blog/kenali-fraud-laporan-keuangan-dan-praktik-yang-merugikan-perusahaan/> diunduh 15 Novemer 2022.
- Kabuye, F., Nkundabanyanga, S.K., Opiso, J., & Nakabuye, Z. (2017). "Internal audit organisational status, competencies, activities and fraud management in the financial services sector." *Managerial Auditing Journal*, 32 (9), 924–944. DOI: 10.1108/MAJ-09-2016-1452
- Kaen, F.R.A. (2003). *Blueprint for Corporate Governance: Strategy, Accountability, and the Preservation of Shareholder Value*. USA: Amacom.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.
- Kassem R., Higson, A.W. (2012). "The New Fraud Triangle Model." *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Science*, 3 (3), 191-195.
- Kemenag RI. (2018). "Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia," dalam: <https://tafsirweb.com/> diunduh 9 November 2022.
- Kim, Y., & Vonortas, N. S. (2014). "Managing risk in the formative years: Evidence from young enterprises in Europe". *Technovation*, 34, 454–465. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2014.05.004>
- Kisworo, Marsudi W. & Iwan Sofana. (2017). *Menulis Karya Ilmiah Penelitian, Penulisan, Presentasi dan Publikasi Ilmiah*. Bandung: Informatika.
- Klein, R. (2015). "How to avoid or minimize fraud exposures." *CPA Journal*, 85 (3), 6-8.
- Krambia-Kapardis, M., & Papastergiou, K. (2016). "Fraud victimization in Greece: Room for improvement in prevention and detection." *Journal of Financial Crime*, 23, 481-500. <http://dx.doi.org/10.1108/JFC-02-2015-0010>
- LaSalle, R. E. (2007). "Effects of the fraud triangle on students' risk assessment." *Journal of Accounting Education*, 25, 74-87. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaccedu.2007.03.002>
- Lenz, P. J., & Graycar, A. (2016). "Stealing from the boss: Who is looking?" *Journal of Financial Crime*, 23, 613.
- Lister, L. M. (2007). "A practical approach to fraud risk," *Internal Auditor*, 64 (6), 61-65.
- Lopes, C. M., Scavarda, A., Hofmeister, L. F., Thomé, A. M. T., & Vaccaro, G. L. R. (2017). "An analysis of the interplay between organizational sustainability, knowledge management, and open innovation". *Journal of Cleaner Production*, 142, 476–488. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.083>
- Martins, C. E., & Meyer, H. W. (2012). "Organizational and behavioral factors that influence knowledge retention". *Journal of Knowledge Management*, 16, 77–96. <http://dx.doi.org/10.1108/13673271211198954>
- Maynard, G. R. (1999). "Embracing risk". *Internal Auditor*, 56 (1), 24.
- Mehr, R. I., & Forbes, S. W. (1973). "The risk management decision in the total business setting". *Journal of Risk & Insurance*, 40 (3), 389-401.
- Michel, J.G., Hambrick, D.C. (1992). "Diversification posture and top management team characteristics. *Acad. Manag. Journal*, 35 (1), 9–37. <https://doi.org/10.2307/256471>
- Michelon, G., Bozzolan, S., & Beretta, S. (2015). "Board monitoring and internal control system disclosure in different regulatory environments." *Journal of Applied Accounting Research*, 16 (1), 138–164. <http://dx.doi.org/10.1108/JAAR-03-2012-0018>
- Mihret, D. Getie. (2014). "National culture and fraud risk: exploratory evidence," *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 12 (2), 161-176. <https://doi.org/10.1108/JFRA-10-2012-0049>

- Mimicopoulos, M.G., L. Kyj, N. Sormani, G. Bertucci & H. Qian. (2007). *Public governance indicators: A literature review*. Washington D.C.: United Nations - Department of Economic and Social Affairs.
- Moeller, Robert R. (2014). *COSO Internal Control- Understanding and Implementing the New Framework*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Muslim, Abi al-Husain Ibn al-Hajjaj al-Nasaiburi. (1993). *Shahih Muslim*, Bairut: Dar al-Fikr (1414H).
- Mwakimasinde, M., Odhiambo, A., & Byaruhanga, J. (2014). "Effects of systems of internal control on financial performance of sugarcane out grower companies in kenya." *IOSR Journal of Business and Management*, 16 (12), 62-73. <http://dx.doi.org/10.9790/487X-161216273>
- Nata, Abuddin. (2018). *Islam dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2004). "Principles of Corporate Governance," dalam: www.ecgi.org/codes/code.php?code_id_87 diunduh 15 November 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, Jakarta: POJK.
- Ovidiu-Constantin, B., Alin-Constantin, D., & Madalina, D. R. (2010). "Risk management's importance and role in audit," *Annals of The University of Oradea, Economic Science Series*, 19 (1), 484-489.
- Perrott, B. E. (2007). "A strategic risk approach to knowledge management". *Business Horizons*, 50, 523-533. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2007.08.002>
- Popoola, et.al., (2016). "Accountants' capability requirements for fraud prevention and detection in Nigeria," *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6, S4. 23-34.
- Power, M. (2013). "The apparatus of fraud risk". *Accounting, Organizations & Society*, 38 (6/7), 525-543. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.07.004>
- Rahmat, Jalaluddin. (1991). *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan.
- Ren, J.-F. S., Wamba, S. F., Akter, S., Dubey, R., & Childe, S. J. (2017). "Modelling quality dynamics, business value and firm performance in a big data analytics environment". *International Journal of Production Research*, 55 (17), 5011-5026. <http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2016.1154209>
- Rostami, A., Sommerville, J., Wong, I.L., and Lee, C. (2015). "Risk management implementation in small and medium enterprises in the UK construction industry", *Engineering, Construction and Architectural Management*, 22, 91-107. <https://doi.org/10.1108/ECAM-04-2014-0057>
- Rusdiyanto, Susetyorini & Elan, U. (2019). *Good Corporate Governance – Teori dan Implimentasinya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sayyid, A. (2014). "Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif," *Al-Banjari*, 13 (2), 137-162. <https://dx.doi.org/10.18592/al-banjari.v13i2.395>
- Schoenherr, T., & Swink, M. (2015). "The roles of supply chain intelligence and adaptability in new product launch success". *Decision Sciences*, 467 (5), 901-936. <https://doi.org/10.1111/deci.12163>
- Setia, P., & Patel, P. C. (2013). "How information systems help create OM capabilities: Consequents and antecedents of operational absorptive capacity". *Journal of Operations Management*, 31 (6), 409-431.
- Shafer, W. E. (2002). "Effects of materiality, risk, and ethical perceptions on fraudulent reporting by financial executives." *Journal of Business Ethics*, 38 (3), 243-262. <http://dx.doi.org/10.1023/A:1016049022458>
- Shafritz, J.M., E. W. Russell & C. Borick. (2015). *Introducing public administration*, London: Routledge.
- Shaw, John C. (2003). *Corporate Governance and Risk: A System Approach*. New Jersey: John Wiley & Son, Inc.
- Siahaan, Hinsa. (2009). *Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi*, buku 1. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Skipper, H. & Kwon, J. (2007). *Risk Management and Insurance, Perspectives in a Global Economy*. New Jersey: John Wiley & Son Inc.
- Slack, R.E., Corlett S. & Morris R. (2015). Exploring employee engagement with (corporate) social responsibility: A social exchange perspective on organizational participation. *Journal of Business Ethics*, 127, 537-548.
- Snider, H. W. (1990). "The importance of objectives in risk management," *Risk Management (00355593)*, 37 (1), 38-39.
- Spikin, I. C. (2013). "Risk management theory: The integrated perspective and its application in the public sector". *Revista de Gestion Publica*, (21), 89-126.

- Stojanović I, Ateljević J, Stevan Stević R. (2016). "Good governance as a tool of sustainable development", *European Journal of Sustainable Development*, 5 (4), 558-573. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2016.v5n4p558>
- Stulz, R. M. (2008). "Risk management failures: What are they and when do they happen?" *Journal of Applied Corporate Finance*, 20 (4), 39–48. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1278073>
- Sudarmanto, E., & Utami, C. K. (2021). "Pencegahan Fraud dengan Pengendalian Internal dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 (1), 195-208. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1593>
- Sudarmanto, Eko dkk. (2021). *Pendidikan Anti Korupsi Berani Jujur*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumardi, Mulyanto. (1982). *Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Surjandari, D.A. & Martaningtyas, I. (2015). "An Empirical Study: The Effect of Performance Incentives, Internal Control System, Organizational Culture, or Fraud of Indonesia Government Officer." *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6 (5), 71-76. <http://dx.doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5s5p71>
- Susilo, Leo J. & Kaho, Victor R. (2019). *Manajemen Risiko Panduan Untuk Risk Leaders dan Risk Practitioners*, Jakarta: Grasindo.
- Suwanda, Dadang, et. al. (2019). *Manajemen Risiko–Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syakhroza, Ahmad. (2005). *Corporate Governance, Sejarah & Perkembangan Teori*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- The World Bank (2000). *World Development Report (WDR) 2000/2001: Attacking Poverty*. Washington: World Bank.
- Tuanakotta, Teodorus M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif (Ed. 2)*, Jakarta: Salemba Empat.
- Uddin, N., & Gillett, P. R. (2002). "The effects of moral reasoning and self-monitoring on CFO intentions to report fraudulently on financial statements." *Journal of Business Ethics*, 40 (1), 15–32.
- Utami, Ema. (2019). *Digitalisme – Inspirasi Islam dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Efde Media Publisher.
- Venkatesh, V. G., Rathi, S., & Patwa, S. (2015). "Analysis on supply chain risks in Indian apparel retail chains and proposal of risk prioritization model using interpretive structural modeling". *Journal of Retailing and Consumer Services*, 26, 153–167. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2015.06.001>
- Wolfe, D.T. and Hermanson, D.R. (2004). "The Fraud Diamond: Considering the four Elements of Fraud." *The CPA Journal*, 74 (12), 38-42. [https://doi.org/10.1016/S1361-3723\(04\)00065](https://doi.org/10.1016/S1361-3723(04)00065)
- Zimbelman, Mark F. et. al. (2014). *Akuntansi Forensik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Zuhaili, W., Sulaiman, W., Salim, M.A., Zein, M.B.R. (2009). *Buku Pintar Al-Quran – Seven In One*. Jakarta: Almahira.

7. LAMPIRAN

Rekor MURI (Museum Rekor – Dunia Indonesia) atas disertasi yang menjadi dasar penulisan artikel jurnal ini dengan judul disertasi, "**Pencegahan Fraud Dengan Manajemen Risiko Dalam Perspektif Al-Quran**" tahun 2022: <https://sinkap.info/2022/11/selamat-dan-sukses-disertasi-ptiq-jakarta-masuk-rekor-muri/>

